



PUTUSAN

Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suterisno;
2. Tempat lahir : P. Kurau;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/11 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XIV Karang Gading Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suterisno ditangkap pada tanggal 06 September 2023, selanjutnya

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 November 2023 Nomor 780/Pid.sus/2023/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTERISNO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTERISNO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidiar selama **6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat seluruh kotor 29,63 (dua puluh sembilan koma enam tiga) Gram dan berat seluruh bersih 27,53 (dua puluh tujuh koma lima tiga) Gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk SPORTS.
 - 1 (satu) buah alat timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna biru toska.
 - 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor rix king dengan nopol (BK 5347 C).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SUTERISNO** pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 15.30 wib, saudara HENDRA (DPO) menghubungi Terdakwa dan kemudian berkata **“KEK MANA UDAH ABIS BUAH (SABU) MU?! KALO UDAH ABIS KEMARI LAH!”** kemudian Terdakwa menjawab **“UDAH ABIS BANG ! INI AKU KESANA !**, setelah itu Terdakwa langsung menuju Daerah titi Payung Kec.Hamparan Perak tempat biasa saudara HENDRA (DPO) menjual sabunya, sekira pkl 16.00 wib, Terdakwa bertemu saudara HENDRA (DPO) di pinggir jalan yang berada di Daerah titi Payung Kec.Hamparan Perak, disana Terdakwa menyerahkan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saudara HENDRA (DPO) , dan saudara HENDRA (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat 2 (dua) sak/ 10 gram, dan disana dia juga mengambil Handphone Terdakwa lalu menghapus panggilan masuk dan keluar dengan dia yang ada di Handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa menemui SAUDARA IJUL (DPO) yang berlokasi di pinggir jalan dekat dengan lokasi tempat saudara HENDRA (DPO) menjual sabu, disana Terdakwa menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara IJUL (DPO) , dan saudara IJUL (DPO) menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu campuran sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, setelah sampai di dekat rumah, Terdakwapun langsung ke daerah pohon sawitan yang berada di dekat rumah Terdakwa, disana Terdakwa masukkan seluruh sabu yang Terdakwa beli dari saudara HENDRA (DPO) dan saudara IJUL (DPO) kedalam plastik bening besar lalu Terdakwa aduh hingga sabu tersebut tercampur merata, kemudian Terdakwa simpan sabu tersebut di Derah pokok sawit tersebut, dan bila ada yang memesan sabu kepada Terdakwa, Terdakwa pergi ke sawitan tersebut lalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb



mengecakkan sabu yang dipesan dan kemudian mengantarkannya, hingga pada hari Rabu tgl 06 September 2023, uang penjualan Terdakwa sudah terkumpul sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Akhirnya pada hari Rabu tgl 06 September 2023 sekira pk1 10.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Pelanggan sabu Terdakwa yang bernama saudara KOJEK (DPO) (Panggilan) yang tinggal di Karang Gading Kab.Deli Serdang, disana dia memesan paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan ketika Terdakwa ingin megantarnya dan sudah tiba di penyeberangan Getek, ketika itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor rix king dengan nopol (BK 5347 FC) dan menyandang 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk Sports yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat timbangan elektrik, (satu) buah hand phone android merk oppo warna biru toska, 2 (dua) buah skop yg terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, Uang tunai sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian setibanya di dekat penyeberangan getek, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yakni saksi JOKO SUGITO bersama saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi BILLY JHONA PA, SH, yang setelah dijelaskan para saksi adalah Polisi dari Satresnarkoba Polres Langkat, kemudian karena berupaya lari Terdakwa pun terjatuh dari Sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan Terdakwa juga menjatuhkan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk Sports yang sebelumnya Terdakwa sandang ke atas tanah dekat dengan Terdakwa, kemudian Polisi melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, lalu para saksi Polisi menyuruh Terdakwa mengambil tas sandang yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan dan membukanya, dan setelah Terdakwa buka didalam 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk Sports yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat timbangan elektrik, 1 (satu) buah hand phone android merk oppo warna biru toska, 2 (dua) buah skop yg terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, Uang tunai sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah) yang Terdakwa akui seluruhnya adalah milik Terdakwa, tidak berselang lama Kadus datang melihat penangkapan dan barang bukti yang ditemukan, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Langkat guna dilakukan proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara HENDRA (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi saudara HENDRA (DPO) menggunakan (satu) buah handphone android merk oppo warna biru toska milik Terdakwa tersebut, dan membuat janji Daerah Titi Payung Kec.Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, kemudian Terdakwa bersama saudara HENDRA (DPO) bertemu disana dan berjumpa di jalan di dekat hamparan perak.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat seluruh kotor 29,63 (dua puluh sembilan koma enam tiga) Gram dan berat seluruh bersih 27,53 (dua puluh tujuh koma lima tiga) Gram yang disita dari tersangka **SUTERISNO** bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 203/IL.10028/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5445/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram, diduga mengandung Narkotika milik **SUTERISNO** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9 (sembilan) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan palstik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima dan menjual Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb



SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SUTERISNO** pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi JOKO SUGITO bersama saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi BILLY JHONA PA, SH mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwasanya di Penyebrangan getek yang berada di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat sering dilalui oleh seorang Terdakwa yang bernama SUTERISNO dengan ciri-ciri bertubuh tinggi, berbadan sedang (tidak kurus dan tidak gemuk), berambut pendek lurus, dan selalu menggunakan sepeda motor RX king warna hitam untuk mengedarkan narkoba jenis sabu di Wilayah Desa Pantai Gading dan sekitarnya. Kemudian setelah menerima informasi tersebut, saksi dan tim pun menuju ke TKP dan melakukan penyelidikan lebih lanjut disana guna memastikan informasi yang para saksi terima, kemudian Sekira pkl 10.20 wib, para saksi kembali menerima informasi lagi bahwa Terdakwa dengan ciri-ciri yang sebelumnya diinformasikan akan melewati getek penyebrangan yang berlokasi di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, setelah menerima informasi tersebut para saksi pun menunggu disekitaran penyebrangan getek yang ada di tempat tersebut, kemudia sekira pkl 10.30 wib, para saksi melihat laki-laki dengan ciri-ciri bertubuh tinggi, berbadan sedang (tidak kurus dan tidak gemuk), berambut pendek lurus, datang dan menuju penyebrangan getek, saat itu Terdakwa yang diinformasikan tersebut sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor RX king warna hitam, dan para saksi lihat dia juga sedang menyandang tas kecil berwarna hitam, melihat hal tersebut saksi dan tim langsung mencoba menghentikan Terdakwa tersebut, melihat kedatangan para saksi, dia mencoba melarikan diri dengan menjatuhkan sepeda motor RX king yang sedang dia kendarai serta menjatuhkan tas sandang warna hitam ke atas tanah dekat dengan dia, namun aksinya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi gagalkan, dan Terdakwa tersebut langsung para saksi amankan, kemudian para saksi tanya siapa Terdakwa tersebut, dan Terdakwa tersebut mengaku bernama SUTERISNO, kemudian para saksi menyuruh SUTERISNO mengambil tas kecil warna hitam yang sebelumnya dia sandangkan ke badannya dan kemudian juga menyuruhnya membuka isi di dalamnya, dan setelah dibukanya di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat timbangan elektrik, 1 (satu) buah hand phone android merk oppo warna biru toska, 2 (dua) buah skop yg terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, Uang tunai sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian para saksi hubungi Kadus setempat untuk menyaksikan penangkapan yang telah para saksi lakukan, setelah Kadus setempat datang, para saksi perlihatkan barang bukti yang para saksi temukan, dan para saksi pertanyakan kepada SUTERISNO milik siapa seluruh barang bukti yang ditemukan, dianya mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian SUTERISNO beserta barang bukti para saksi bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Langkat guna dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat seluruh kotor 29,63 (dua puluh sembilan koma enam tiga) Gram dan berat seluruh bersih 27,53 (dua puluh tujuh koma lima tiga) Gram yang disita dari tersangka **SUTERISNO** bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 203/IL.10028/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5445/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram, diduga mengandung Narkotika milik **SUTERISNO** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb



Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9 (sembilan) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- 1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan palstik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;*
- 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.*

Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Joko Sugito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi bersama saksi Tulus H Simanjuntak telah menangkap Terdakwa di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berawal saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwasanya di Penyebrangan getek yang berada di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat sering dilalui oleh seorang pria yang bernama Suterisno dengan ciri-ciri bertubuh tinggi, berbadan sedang (tidak kurus dan tidak gemuk), berambut pendek lurus, dan selalu menggunakan sepeda motor RX king warna hitam untuk mengedarkan narkotika jenis sabu di Wilayah Desa Pantai Gading dan sekitarnya;
 - Bahwa kemudian setelah menerima informasi tersebut, saksi dan tim pun menuju ke TKP dan melakukan penyelidikan lebih lanjut disana guna memastikan informasi yang saksi dan rekan saksi terima, kemudian Sekira pkl 10.20 wib, saksi dan rekan saksi kembali menerima informasi lagi bahwa pria dengan ciri-ciri yang sebelum nya diinformasikan akan melewati getek penyebrangan yang berlokasi di Dusun IV Pangkal Titi



Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, setelah menerima informasi tersebut saksi dan rekan saksi pun menunggu disekitaran penyebrangan getek yang ada di tempat tersebut, kemudia sekira pkl 10.30 wib, saksi dan rekan saksi melihat laki-laki dengan ciri-ciri bertubuh tinggi, berbadan sedang (tidak kurus dan tidak gemuk), berambut pendek lurus, datang dan menuju penyebrangan getek, saat itu pria yang diinformasikan tersebut sedang mengendarai 1 (Satu) sepeda motor RX king warna hitam, dan saksi dan rekan saksi lihat dia juga sedang menyangand tas kecil berwarna hitam, melihat hal tersebut saksi dan tim langsung mencoba menghentikan pria tersebut, melihat kedatangan saksi dan rekan saksi, dia mencoba melarikan diri dengan menjatuhkan sepeda motor RX king yang sedang dia kendarai serta menjatuhkan tas sandang warna hitam ke atas tanah dekat dengan dia, namun aksinya dapat saksi dan rekan saksi gagalkan, dan pria tersebut langsung di amankan;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi tanya siapa pria tersebut, dan pria tersebut mengaku bernama Suterisno, kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Suterisno mengambil tas kecil warna hitam yang sebelumnya dia sandangkan ke badannya dan kemudian juga menyuruhnya membuka isi di dalamnya, dan setelah dibukanya di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat timbangan elektrik, 1 (satu) buah hand phone android merk oppo warna biru toska, 2 (dua) buah skop yg terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, Uang tunai sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian saksi dan rekan saksi hubungi Kadus setempat untuk menyaksikan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan, setelah Kadus setempat datang, saksi dan rekan saksi perlihatkan barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan, dan saksi dan rekan saksi pertanyakan kepada Suterisno milik siapa seluruh barang bukti yang ditemukan, dianya mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti saksi dan rekan saksi bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Langkat guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi dan tim mengamankan Terdakwa narkotika jenis sabu yang dia bawa menggunakan tas sandang miliknya, dan saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor rx king dengan nopol



(BK 5347 FC) tepat di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat dan saksi bersama tim memberhentikannya, sehingga barang bukti sabu ditemukan ada padanya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

2. **Tulus H Simanjuntak**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi bersama saksi Joko Sugito telah menangkap Terdakwa di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwasanya di Penyebrangan getek yang berada di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat sering dilalui oleh seorang pria yang bernama Suterisno dengan ciri-ciri bertubuh tinggi, berbadan sedang (tidak kurus dan tidak gemuk), berambut pendek lurus, dan selalu menggunakan sepeda motor RX king warna hitam untuk mengedarkan narkotika jenis sabu di Wilayah Desa Pantai Gading dan sekitarnya;
- Bahwa kemudian setelah menerima informasi tersebut, saksi dan tim pun menuju ke TKP dan melakukan penyelidikan lebih lanjut disana guna memastikan informasi yang saksi dan rekan saksi terima, kemudian Sekira pk1 10.20 wib, saksi dan rekan saksi kembali menerima informasi lagi bahwa pria dengan ciri-ciri yang sebelumnya diinformasikan akan melewati getek penyebrangan yang berlokasi di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, setelah menerima informasi tersebut saksi dan rekan saksi pun menunggu disekitaran penyebrangan getek yang ada di tempat tersebut, kemudia sekira pk1 10.30 wib, saksi dan rekan saksi melihat laki-laki dengan ciri-ciri bertubuh tinggi, berbadan sedang (tidak kurus dan tidak gemuk), berambut pendek lurus, datang dan menuju penyebrangan getek, saat itu pria yang diinformasikan tersebut sedang mengendarai 1 (Satu) sepeda motor RX king warna hitam, dan saksi dan rekan saksi lihat dia juga sedang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb



menyandang tas kecil berwarna hitam, melihat hal tersebut saksi dan tim langsung mencoba menghentikan pria tersebut, melihat kedatangan saksi dan rekan saksi, dia mencoba melarikan diri dengan menjatuhkan sepeda motor RX king yang sedang dia kendarai serta menjatuhkan tas sandang warna hitam ke atas tanah dekat dengan dia, namun aksinya dapat saksi dan rekan saksi gagalkan, dan pria tersebut langsung diamankan;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi tanya siapa pria tersebut, dan pria tersebut mengaku bernama Suterisno, kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Suterisno mengambil tas kecil warna hitam yang sebelumnya dia sandangkan ke badannya dan kemudian juga menyuruhnya membuka isi di dalamnya, dan setelah dibukanya di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat timbangan elektrik, 1 (satu) buah hand phone android merk oppo warna biru toska, 2 (dua) buah skop yg terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, Uang tunai sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian saksi dan rekan saksi hubungi Kadus setempat untuk menyaksikan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan, setelah Kadus setempat datang, saksi dan rekan saksi perlihatkan barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan, dan saksi dan rekan saksi pertanyakan kepada Suterisno milik siapa seluruh barang bukti yang ditemukan, dianya mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti saksi dan rekan saksi bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Langkat guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi dan tim mengamankan Terdakwa narkotika jenis sabu yang dia bawa menggunakan tas sandang miliknya, dan saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor rx king dengan nopol (BK 5347 FC) tepat di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat dan saksi bersama tim memberhentikannya, sehingga barang bukti sabu ditemukan ada padanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 10.30 wib, di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal Hendra menghubungi Terdakwa dan kemudian berkata "kek mana udah abis buah (sabu) mu?! kalo udah abis kemari lah!" kemudian Terdakwa menjawab "udah abis bang! ini aku kesana!, setelah itu Terdakwa langsung menuju daerah titi payung kec. hamparan perak tempat biasa Hendra menjual sabu nya, sekira pkl 16.00 wib, Terdakwa bertemu Hendra di pinggir jalan yang berada di daerah titi payung kec. hamparan perak, disana Terdakwa menyerahkan uang rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Hendra, dan Hendra menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat 2 (dua) sak/ 10 gram, dan disana dia juga mengambil handphone Terdakwa lalu menghapus panggilan masuk dan keluar dengan dia yang ada di handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa menemui ijul yang berlokasi di pinggir jalan dekat dengan lokasi tempat Hendra menjual sabu, disana Terdakwa menyerahkan uang rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada ijul, dan ijul menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu campuran sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, setelah sampai di dekat rumah, Terdakwapun langsung ke daerah pohon sawitan yang berada di dekat rumah Terdakwa, disana Terdakwa masukkan seluruh sabu yang Terdakwa beli dari Hendra dan ijul kedalam plastik bening besar lalu Terdakwa aduh hingga sabu tersebut tercampur merata, kemudian Terdakwa simpan sabu tersebut di derah pokok sawit tersebut, dan bila ada yang memesan kepada Terdakwa, Terdakwa pergi ke sawitan tersebut lalu mengecakkan sabu yang dipesan dan kemudian mengantarkannya, hingga pada hari rabu tgl 06 september 2023, uang penjualan Terdakwa sudah terkumpul sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), akhirnya pada hari rabu tgl 06 september 2023 sekira pkl 10.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh pelanggan sabu Terdakwa yang bernama kojek (panggilan) yang tinggal di karang gading kab.deli serdang, disana dia memesan paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan ketika Terdakwa ingin megantarnya dan sudah tiba di penyeberangan getek;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor rix king dengan nopol (bk 5347 fc) dan menyandang 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk sports yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plasok klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip beting kosong, 1 (satu) buah alat timbangan elektrik, (satu) buah hand phone android merk oppo warna biru toska, 2 (dua) buah skop yg terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, uang tunai sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian setibanya di dekat penyeberangan getek, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman, yang setelah dijelaskan mereka adalah polisi dari satresnarkoba polres langkat, kemudian karena berupaya lari Terdakwa pun terjatuh dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan Terdakwa juga menjatuhkan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk sports yang sebelumnya Terdakwa sandang ke atas tanah dekat dengan Terdakwa, kemudian polisi melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, lalu polisi menyuruh Terdakwa mengambil tas sandang yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan dan membukanya, dan setelah Terdakwa buka didalam 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk sports yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat timbangan elektrik, 1 (satu) buah hand phone android merk oppo warna biru toska, 2 (dua) buah skop yg terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, uang tunai sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah) yang Terdakwa akui seluruhnya adalah milik Terdakwa, tidak berselang lama kadus datang melihat penangkapan dan barang bukti yang ditemukan, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke satresnarkoba polres langkat guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat seluruh kotor 29,63 (dua puluh sembilan koma enam tiga) Gram dan berat seluruh bersih 27,53 (dua puluh tujuh koma lima tiga) Gram yang disita dari tersangka **SUTERISNO** bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 203/IL.10028/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5445/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram, mengandung Narkotika milik **SUTERISNO** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat seluruh kotor 29,63 (dua puluh sembilan koma enam tiga) Gram dan berat seluruh bersih 27,53 (dua puluh tujuh koma lima tiga) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk SPORTS, 1 (satu) buah alat timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna biru toska, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor rix king dengan nopol (BK 5347 C), dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Joko Sugito telah menangkap Terdakwa di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb



- jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Joko Sugito mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya;
- Bahwa di Penyebrangan getek yang berada di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat sering dilalui oleh seorang pria yang bernama Suterisno dengan ciri-ciri bertubuh tinggi, berbadan sedang (tidak kurus dan tidak gemuk), berambut pendek lurus, dan selalu menggunakan sepeda motor RX king warna hitam untuk mengedarkan narkotika jenis sabu di Wilayah Desa Pantai Gading dan sekitarnya, kemudian setelah menerima informasi tersebut, saksi dan tim pun menuju ke TKP dan melakukan penyelidikan lebih lanjut disana guna memastikan informasi yang saksi dan rekan saksi terima, kemudian Sekira pkl 10.20 wib, saksi dan rekan saksi kembali menerima informasi lagi bahwa pria dengan ciri-ciri yang sebelumnya diinformasikan akan melewati getek penyebrangan yang berlokasi di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat,;
 - Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Joko Sugito pun menunggu disekitaran penyebrangan getek yang ada di tempat tersebut, kemudia sekira pkl 10.30 wib, saksi dan rekan saksi melihat laki-laki dengan ciri-ciri bertubuh tinggi, berbadan sedang (tidak kurus dan tidak gemuk), berambut pendek lurus, datang dan menuju penyebrangan getek, saat itu pria yang diinformasikan tersebut sedang mengendarai 1 (Satu) sepeda motor RX king warna hitam, dan saksi dan rekan saksi lihat dia juga sedang menyandang tas kecil berwarna hitam, melihat hal tersebut saksi dan tim langsung mencoba menghentikan pria tersebut, melihat kedatangan saksi dan rekan saksi, dia mencoba melarikan diri dengan menjatuhkan sepeda motor RX king yang sedang dia kendarai serta menjatuhkan tas sandang warna hitam ke atas tanah dekat dengan dia, namun aksinya dapat saksi dan rekan saksi gagalkan, dan pria tersebut langsung di amankan;
 - Bahwa kemudian saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Joko Sugito tanya siapa pria tersebut, dan pria tersebut mengaku bernama Suterisno, kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Suterisno mengambil tas kecil warna hitam yang sebelumnya dia sandangkan ke badannya dan kemudian juga menyuruhnya membuka isi di

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb



dalamnya, dan setelah dibukanya di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat timbangan elektrik, 1 (satu) buah hand phone android merk oppo warna biru toska, 2 (dua) buah skop yg terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, Uang tunai sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian saksi dan rekan saksi hubungi Kadus setempat untuk menyaksikan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan, setelah Kadus setempat datang, saksi dan rekan saksi perlihatkan barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan, dan saksi dan rekan saksi pertanyakan kepada Suterisno milik siapa seluruh barang bukti yang ditemukan, dianya mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti saksi dan rekan saksi bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Langkat guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Hendra (Dpo) dengan tujuan hendak dijual kembali oleh Terdakwa dan apabila sabu tersebut sudah terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Hendra (Dpo);
- Bahwa berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat seluruh kotor 29,63 (dua puluh sembilan koma enam tiga) Gram dan berat seluruh bersih 27,53 (dua puluh tujuh koma lima tiga) Gram yang disita dari tersangka **SUTERISNO** bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 203/IL.10028/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5445/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram, mengandung Narkotika milik **SUTERISNO** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Suterisno** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Suterisno** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “**atau**” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “**tanpa hak**” saja atau “**melawan hukum**” saja atau bahkan keduanya terbukti.;

Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “haruslah” dilakukan tanpa hak atau melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255);

Bahwa untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb



Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa "**menawarkan untuk dijual**" yaitu kata "**menawarkan**" dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan "**menawarkan untuk dijual**" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Sedangkan "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256- 257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidak-



tidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa "**percobaan permufakatan jahat**" yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian "**permufakatan jahat**" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian "**permufakatan jahat**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat seluruh kotor 29,63 (dua puluh sembilan koma enam tiga) Gram dan berat seluruh bersih 27,53 (dua puluh tujuh koma lima tiga) Gram yang disita dari tersangka **SUTERISNO** bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 203/IL.10028/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5445/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram, mengandung Narkotika milik **SUTERISNO** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Joko Sugito telah menangkap Terdakwa di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Joko Sugito mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya;

Menimbang, bahwa di Penyebrangan getek yang berada di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat sering dilalui oleh seorang pria yang bernama Suterisno dengan ciri-ciri bertubuh tinggi, berbadan sedang (tidak kurus dan tidak gemuk), berambut pendek lurus, dan selalu menggunakan sepeda motor RX king warna hitam untuk mengedarkan narkotika jenis sabu di Wilayah Desa Pantai Gading dan sekitarnya, kemudian setelah menerima informasi tersebut, saksi dan tim pun menuju ke TKP dan melakukan penyelidikan lebih lanjut disana guna memastikan informasi yang saksi dan rekan saksi terima, kemudian Sekira pk1 10.20 wib, saksi dan rekan saksi kembali menerima informasi lagi bahwa pria dengan ciri-ciri yang sebelumnya diinformasikan akan melewati getek penyebrangan yang berlokasi di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Joko Sugito pun menunggu disekitaran penyebrangan getek yang ada di tempat tersebut, kemudia sekira pk1 10.30 wib, saksi dan rekan saksi melihat laki-laki dengan ciri-ciri bertubuh tinggi, berbadan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb



sedang (tidak kurus dan tidak gemuk), berambut pendek lurus, datang dan menuju penyebrangan getek, saat itu pria yang diinformasikan tersebut sedang mengendarai 1 (Satu) sepeda motor RX king warna hitam, dan saksi dan rekan saksi lihat dia juga sedang menyandang tas kecil berwarna hitam, melihat hal tersebut saksi dan tim langsung mencoba menghentikan pria tersebut, melihat kedatangan saksi dan rekan saksi, dia mencoba melarikan diri dengan menjatuhkan sepeda motor RX king yang sedang dia kendaraai serta menjatuhkan tas sandang warna hitam ke atas tanah dekat dengan dia, namun aksinya dapat saksi dan rekan saksi gagalkan, dan pria tersebut langsung diamankan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Joko Sugito tanya siapa pria tersebut, dan pria tersebut mengaku bernama Suterisno, kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Suterisno mengambil tas kecil warna hitam yang sebelumnya dia sandangkan ke badannya dan kemudian juga menyuruhnya membuka isi di dalamnya, dan setelah dibukanya di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat timbangan elektrik, 1 (satu) buah hand phone android merk oppo warna biru toska, 2 (dua) buah skop yg terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, Uang tunai sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian saksi dan rekan saksi hubungi Kadus setempat untuk menyaksikan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan, setelah Kadus setempat datang, saksi dan rekan saksi perlihatkan barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan, dan saksi dan rekan saksi pertanyakan kepada Suterisno milik siapa seluruh barang bukti yang ditemukan, dianya mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti saksi dan rekan saksi bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Langkat guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Tulus H Simanjuntak bersama saksi Joko Sugito yakin bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada saksi dan rekan saksi bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapatkannya dari Hendra (Dpo) dengan tujuan hendak dijual kembali oleh Terdakwa dan apabila sabu tersebut sudah terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Hendra (Dpo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan “melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat seluruh kotor 29,63 (dua puluh sembilan koma enam tiga) Gram dan berat seluruh bersih 27,53 (dua puluh tujuh koma lima tiga) Gram yang disita dari tersangka **SUTERISNO** bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 203/IL.10028/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5445/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram, mengandung Narkotika milik **SUTERISNO** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, dengan berat bersih 27,53 (dua puluh tujuh koma lima tiga) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk SPORTS, 1 (satu) buah alat timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna biru toska, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor rix king dengan nopol (BK 5347 C), yang merupakan kendaraan dan uang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta masih memiliki nilai ekonomis maka ayak dan patut di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suterisno tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak menjual Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, dengan berat bersih 27,53 (dua puluh tujuh koma lima tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merk SPORTS;
 - 1 (satu) buah alat timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna biru toska;
 - 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor rix king dengan nopol (BK 5347 C);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)